



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 183/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA WONO HARJO KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas

nama . . .

nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur . . .

- Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil . . .

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor: 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor: 236/PL.01.5Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan: Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA WONO HARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Wonoharjo Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan, terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan 23 Desember 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sebagai laporan.


Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONO HARJO,

ttd.

HADI SUDARMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Pimpinan Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 183/PP.04.2-Kpt/3218/Kab/XI/2020
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA
WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN KABUPATEN
PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA WONOHARJO KECAMATAN PANGANDARAN
KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS 1)

NO.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	AMIRUDIN	L	
2.	AGUS SYAMSI	L	
3.	KUSWARA	L	
4.	ASEP SUWENDI	L	
5.	SUGIARTO	L	
6.	TUTUT SUGIARTI	P	
7.	YUDIANTI	P	

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS 2)

NO.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	LASIMAN	L	
2.	IWAN RISMANA	L	
3.	RASIA MAYAWATI	P	
4.	KUSWARI	L	
5.	DANANG ADJIE P.	L	
6.	MELA DEA KARTIKA	P	
7.	RIAN ABDUL GANI	L	

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS 3)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	M. NURHIDAYAT	L	
2.	SENI KUSMAWATI	P	
3.	YAYAN MAARIF	L	
4.	KUAT WAHYUDI	L	
5.	AANG SUTORO	L	
6.	BAMBANG TURISNO	L	
7.	USMAN PUDJIJONO	L	

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS 4)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPARMAN	L	
2.	PURYONO	L	
3.	TOPIK	L	
4.	MEGI RIAWAN	L	
5.	JUDI SUSANTO	L	
6.	RENDI RIYANTO	L	
7.	SUTRIO	L	

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS 5)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MUJIONO	L	
2.	SANTI SURYAWATI	P	
3.	AMAN SUPRATMAN	L	
4.	TAUFIK ISMAIL	L	
5.	AGUS SATRIA	L	
6.	NISRINA THARASIH MAYURA	P	
7.	SUGIONO	L	

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS 6)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TUMIRAN	L	
2.	MUHARI	L	
3.	SITI ANISAH	P	
4.	M. MUHAEMIN YASA	L	
5.	BANDI SUGITO	L	
6.	SUGENG	L	
7.	FERRY HIDAYAT	L	

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS 7)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SABARUDIN HARIRI	L	
2.	MUTMAINAH	P	
3.	ROHAESIH	P	
4.	MARWAN	L	
5.	DIDIN FAHRUDIN	L	
6.	SUMARLIN	L	
7.	ZENAL MUKHTASOR	L	

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS 8)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	OLEH SOLIHUDIN	L	
2.	EENG SUPRIADINATA	L	
3.	MARKUAT	L	
4.	TITIN AGUSTINA	P	
5.	ILYAS NURHAMIDAN	L	
6.	NURYANTO	L	
7.	SALIMUN	L	

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS 9)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JOJO URONI	L	
2.	SYIFA NUR FAHMI	L	
3.	NEFI WIDIAWATI	P	
4.	SUMARTI	P	
5.	DASUKI EDI SISWANTO	L	
6.	EDI HERLAMBANG	L	
7.	YONO PRAYOGO	L	

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS 10)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	JEMARI	L	
2.	SUMARNO	L	
3.	SUYONO	L	
4.	SUKARMIN	L	
5.	WINDA IRMA FITRIANI	P	
6.	KARYONO	L	
7.	ANDI	L	

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS 11)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DADANG HERU D.	L	
2.	RUDI WAHYU N.	L	
3.	SUGIYANTO	L	
4.	TRIO WAHYUDIN	L	
5.	USMAN AL KAMIL	L	
6.	NONO TARYANA	L	
7.	PONIRAN	L	

L. Tempat Pemungutan Suara (TPS 12)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YAYAT SUPRIATNO	L	
2.	SUPRAYITNO	L	
3.	IHSAN MA'RUP	L	
4.	LAELI FITRIANI	P	
5.	SUPRIAMAN	L	
6.	JUARIAH	P	
7.	MERI ANDRIANI	P	

M. Tempat Pemungutan Suara (TPS 13)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DEDE KUSMAWAN	L	
2.	AHMAD SULAEMAN	L	
3.	ESTRI WIDAYANTI	P	
4.	WARYATI	P	
5.	SUJONO	L	
6.	SUKANTO	L	
7.	NURDIN SANTOSO	L	

N. Tempat Pemungutan Suara (TPS 14)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	TUGINO	L	
2.	IHWANDI MUSLIM	L	
3.	JATI PALA SETIAWAN	L	
4.	ROSIDIN	L	
5.	RIANTIKA	P	
6.	PAINI	P	
7.	KABUL BAYU SUGARA	L	

O. Tempat Pemungutan Suara (TPS 15)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ADING KURNIADI	L	
2.	AGUNG PURNOMO SIDIQ	L	
3.	NANI KUSWARNI	P	
4.	DANNY ARIF NOVIAR	L	
5.	ROHMAN KARMOKO	L	
6.	DADAN MUJAHIDIN	L	
7.	SRI ATIYANI	P	

P. Tempat Pemungutan Suara (TPS 16)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	KARSONO	L	
2.	IRWAN RAMDANI	L	
3.	DANA SUDIANA	L	
4.	DINAR PRAMESWARI	P	
5.	ELIS APRIANI	P	
6.	RIFAL HUDA	L	
7.	NOPI KHOLIPAH	P	

Q. Tempat Pemungutan Suara (TPS 17)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	PARIMAN	L	
2.	CUCU SUPRIADI	L	
3.	SUHENDRI	L	
4.	SIDIK SUPRAPTO	L	
5.	FREDY PRAMEDY	L	
6.	GIAN NURZAMAN	L	
7.	NIKI DEWI ANGGRAENI	P	

R. Tempat Pemungutan Suara (TPS 18)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	ASEP ZENAL MUDAKIR	L	
2.	KARLINA	P	
3.	SUPARNO	L	
4.	NAHRUL HAYAT	L	
5.	BUDI ABDILLAH	L	
6.	TINA DAMAYANTI	P	
7.	ELIS NURAENI	P	

S. Tempat Pemungutan Suara (TPS 19)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	WAWAN SUDIAWAN	L	
2.	EKA NURCAHYA	L	
3.	EVA HERYANTI	P	
4.	ARIF FIRMANSYAH	L	
5.	MURYATI	P	
6.	SRI PURWAHYUNI	P	
7.	EDI TRIANA	L	

T. Tempat Pemungutan Suara (TPS 20)

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SUPRAPTO	L	
2.	AGUS ZAENUDIN	L	
3.	NARDI	L	
4.	SITI SOPAH	P	
5.	SINTA PRATIWI	P	
6.	SITI HODIJAH	P	
7.	MELINA	P	

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 23 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WONOHARJO,

ttd.

HADI SUDARMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Pih. Kepala Sub Bagian Hukum,

